

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/E/O/2024

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor 3193/Un.28/A/PP.00.9/11/2023 tanggal 7 November 2023, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA :** Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan di Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT :** Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KELIMA : Apabila Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan di Kota Padangsidempuan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

